SURAT PERJANJIAN

NOMOR : _____

PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN UMUM ITERA TAHAP 3

ITERA

BIAYA: Rp. _____,~

(_____)

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TAHUN 2026 - 2027

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3
Nomor : _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di pada hari..... tanggal..... bulan.....tahun.....*(tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf),* berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.....tanggal.....,*(jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal. "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor...tanggal....perihal....."),* antara:

Nama	:	Dr. apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP	:	198802032019031008
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 3537/IT9/PL.01/2025
Berkedudukan di	:	Jalan Terusan Ryacudu, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan

Yang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 3537/IT9/PL.01/2025, selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama	:	 *(nama wakil Penyedia)*
Jabatan	:	 *(sesuai akta notaris)*
Berkedudukan di	:	 *(alamat Penyedia)*
Akta Notari Nomor	:	 *(sesuai akta notaris)*
Tanggal		 *(tanggal penerbitan akta)*
Notaris		 *(nama notaris penerbit akta)*

Yang bertindak untuk dan atas nama(nama badan usaha) selanjutnya disebut **"Penyedia".**

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pasal 3 huruf B berbunyi Lampiran II Berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

(c) Berdasarkan Surat Penawaran secara Elektronik melalui LPSE ITERA tanggal _____, penyedia menyampaikan dokumen penawaran untuk Paket Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3;

(d) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor _____ tanggal _____, Penyedia merupakan pemenang pelelangan umum Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3, atas dasar evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan ITERA.

(e) Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi / Reverse Auction Nomor _____ tanggal _____, Hasil Negosiasi Biaya untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3.

(f) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagai tindak lanjut dari proses pengadaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____ tanggal _____, PPK menerima/menyetujui nilai pengadaan dan sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;

(g) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(h) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(i) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1) Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambah Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.(.....*ditulis dalam huruf.....)* dengan kode akun kegiatan;
2. Kontrak ini dibiayai dari PNBP 2026*;*
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor :..... atas nama Penyedia :

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Tahun 2026 menyelesaikan :
 a) Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3

2. Tahun 2027 menyelesaikan :
 a) Pembangunan Gedung Layanan Umum Itera Tahap 3

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

1) Penyedia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak
2) Penyedia bertanggung jawab terhadap mutu/kualitas hasil pekerjaan
3) Penyedia bertanggung jawab terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan
4) Penyedia bertanggung jawab volume/kualitas pekerjaan

PASAL 6
DOKUMEN KONTRAK

1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 b. Surat Perjanjian;
 c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 f. spesifikasi teknis; dan
 g. gambar-gambar.

Pasal 7
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama selama **360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender**;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus Kontrak dihitung sejak tanggal Penyerahan Pertama sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama **Institut Teknologi Sumatera** **Pejabat Pembuat Komitmen**	Untuk dan atas nama _____ **Penyedia**
[tand(a tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]	*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]*
Dr. apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si. NIP. 198802032019031008	*(nama lengkap)* (Jabatan)